

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Berpikir.....	16
G. Langkah-Langkah Penelitian	20
1. Metode Penelitian	20
2. Jenis Data.....	20
3. Sumber data	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data	22
BAB II TINJUAN TEORITIS TENTANG BESARAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DAN KONSEP JURIMETRI	23

A. Nafkah Pasca Perceraian.....	23
1. Pengertian Nafkah.....	23
2. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian	24
3. Ukuran Jumlah Nafkah	28
B. Macam-macam Nafkah Pasca Perceraian	29
1. Nafkah <i>'Iddah</i>	29
2. Nafkah <i>Mut'ah</i>	32
3. Nafkah <i>Kiswah</i>	35
4. Nafkah Anak	36
5. Nafkah Istri dan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	39
C. Konsep Metode Jurimetri	42
1. Definisi Jurimetri	42
2. Cakupan Jurimetri.....	43
3. Penerapan Jurimetri Pada Penentuan Nafkah Istri Pasca Perceraian..	46
4. Penerapan Jurimetri dalam Penentuan Nafkah Anak	52
BAB III DUDUK PERKARA, PERTIMBANGAN HUKUM DAN	
IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PERKARA NOMOR	
429/PDT.G/2021/PA.BLC.....	56
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G//2021/PA.Blcn .	56
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Istri dan Anak Pada Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc.	58
C. Impelementasi Jurimetri Pada Penentuan Besaran Nafkah Istri dan Anak Dalam Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/Pa.Blc.....	65
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	xii

